



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2019/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Mei 1976 (umur 43 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (di Inspektorat Provinsi NTB), tempat tinggal di Jalan Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**

Melawan

Tergugat, lahir di Suranadi Utara, pada tanggal 06 April 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer tempat tinggal di, Dusun Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 339/Pdt.G/ 2019/ PA Mtr., tanggal 28 Juni 2019, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor: tanggal 05 September 2016;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1,7 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Desember 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Bathin kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat Jarang Pulang Kerumah;
5. Bahwa pada bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Propinsi NTB, sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tentang Pemberian Izin Perceraian yang telah didapat oleh Penggugat dengan Nomor: 862/2085/BKD/2019, tanggal 26 Juni 2019, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, Nomor .:, tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Selaparang, Kelurahan Monjok, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor:., tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 05 September 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1. Saksi 1, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan-, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2016 di wilayah Kecamatan Narmada, Lombok Barat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan Tergugat jarang pulang kerumah ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat sehingga sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Penggugat tetap mau bercerai ;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini sudah lebih 8 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2.saksi 2, lahir di Mataram, tanggal 21 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, tempat kediaman Jalan Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini sudah lebih kurang 8 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relas) Noor 339/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 24 Juli 2019 dan Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 12 Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Gubernur Nusa Tenggara Barat PJ. Sekretaris Daerah, dengan Nomor: 862/2085/BKD/2019, tanggal 26 Juni 2019 , (Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983) , maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 309 R Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2016 sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB', dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul) dan belum dikauniai anak ;
2. Bahwa, sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak pernah rukun karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah ;
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2019, hingga saat ini sudah kurang lebih 8 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama namun tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul) , dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan Tergugat jarang pulang kerumah;

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai, dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 bulan, berturut turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi sebagai ketua Majelis dan Dra. Hj. Kartini, dan H.Abidin H.Ahmad, S.H., masing-masing

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra.Hj.Kartini.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Ttd

H.Abidin H.Ahmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Sukarni,S.H.

Perincian biaya

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp . 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 285.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 401.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tempat ratus satu ribu rupiah);

Mataram,.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, SH

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)